

2024



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PUDING BESAR
KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
PUDING BESAR**

2024



BUPATI BANGKA

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR: 100.3.3.2/ 937 /BAPPEDA/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah untuk dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bangka tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
19. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 19);

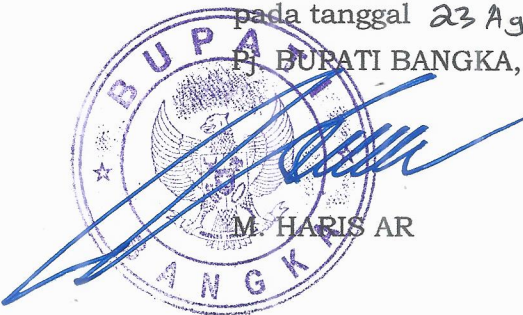
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk sisa 1 (satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, yang selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 23 Agustus 2024
Pj. BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Anggaran Tahun 2024 yang merupakan rencana kerja tahunan Kantor Kecamatan Puding Besar telah tersusun. OPD Kecamatan Puding Besar melakukan perubahan terhadap dokumen Renja Tahun 2024 karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan terkini, yang meliputi antara lain perkembangan yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dengan rencana program dan kegiatan Renja tahun 2024.

Selain itu, belum stabilnya kondisi keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024, yang menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka sehingga perlu melakukan penyesuaian atas kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan/pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana OPD Kecamatan Puding Besar juga terdampak harus menyesuaikan.

Demikian Dokumen Perubahan Renja Anggaran Tahun 2024 Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang maupun pada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik pikiran maupun informasi dalam penyusunan perubahan renja tahun 2024 ini. Semoga renja perubahan anggaran ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Puding Besar, 23 Agustus 2024
CAMAT PUDING BESAR



ARIE PAMUNGKAS,S.STP,M.Si
PEMBINA
NIP. 19841130 200212 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....	12
Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan.	12
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	22
3.1.Perubahan Belanja SKPD Tahun 2024	22
3.2 Rencana Program dan Kegiatan SKPD	25
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN.....	31

DAFTAR TABEL :

Tabel 2.1 Rekapitulasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan.	14
Tabel 2.2 Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2024.	16
Tabel 3.1.a Rekapitulasi Perubahan Pagu Kecamatan Puding Besar Sesuai Perubahan RKPD Kabupaten Bangka 2024	23
Tabel 3.1.b Rincian Perubahan Pagu Kecamatan Puding Besar Sesuai Perubahan Anggarannya.....	24
Tabel 3.2 Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerahnya.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Trwulan II Tahun berjalan. Tahapan penetapan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 80);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 33);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 37);
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
30. Keputusan Bupati Bangka Nomor : 100.3.3.2/937/BAPPEDA/2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan pada perubahan anggaran Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka secara berkesinambungan.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan perubahan renja ini adalah memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran maupun Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran (KUPA – PPAS) Tahun 2024 yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (R APBD) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Menjabarkan tentang Tabel Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II dan kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjabarkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah disertai tabel Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Output Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II.**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024****2.1 Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan**

Pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Puding Besar tidak terlepas dengan pembangunan di kabupaten yang dilaksanakan secara sinergis baik antar tingkatan maupun antar tahapan. Pentahapan pembangunan ditingkat perangkat daerah direncanakan dalam Renstra untuk jangka waktu tiga tahun, dan Renja untuk jangka waktu satu tahun. Perencanaan tersebut kemudian dilaksanakan dalam periode tahunan melalui pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan pembangunan.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, pembangunan yang dilakukan mempunyai potensi untuk tidak memberikan hasil sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditargetkan. Untuk itu, pelaksanaan pembangunan harus dievaluasi untuk melihat bagaimana pencapaian tujuan sebuah program/ kegiatan/ sub kegiatan dikaitkan dengan proses / tahapan perencanaan sebelumnya.

Hasil evaluasi pelaksanaan sampai triwulan II tahun berkenaan digunakan untuk melihat sejauhmana pencapaian program/kegiatan/subkegiatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendorong capaian program/kegiatan/subkegiatan tersebut. Evaluasi hasil Renja sampai dengan triwulan II memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II. Realisasi target kinerja output kegiatan pada kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih berproses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2024.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Kantor Kecamatan Puding Besar Triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang melaksanakan, 5 Program dengan 8 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan dengan anggaran belanja langsung Rp. 2.286.308.857,- dengan capaian realisasi keuangan

sampai dengan triwulan II Tahun 2024 Sebesar Rp 1.261.465.417,- atau 55,17%.

Adapun Rekapitulasi realisasi target kinerja dan anggaran Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada table 2.1.a dibawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Program	Realisasi (%)			
		Kinerja	Kategori*	Keuangan	Kategori*
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51,21%	R	37,18%	SR
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41,04%	SR	32,21%	SR
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	63,31%	R	87,98%	T
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	43,32%	SR	55,39%	R
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0%	SR	33,33%	SR

Keterangan Kategori*		
Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Singkatan
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
76% ≤ 90%	Tinggi	T
66% ≤ 75%	Sedang	S
51% ≤ 65%	Rendah	R
≤ 50%	Sangat Rendah	SR

Faktor-faktor penyebab kurangnya capaian target sampai dengan Triwulan II adalah:

- a. Penggunaan Aplikasi SIPD dalam penatausahaan keuangan belum berjalan dengan optimal sehingga terjadi keterlambatan dalam memulai penatausahaan pelaksanaan kegiatan.
- b. Kekurangan kuantitas SDM yang berkompeten dalam bidang tugasnya.
- c. Alokasi Dana untuk beberapa Program/Kegiatan tidak tersedia di tahun Anggaran berjalan dikarenakan keterbatasan keuangan Daerah.
- d. Alokasi Dana untuk setiap kegiatan bervariasi terbagi pada triwulan yang berbeda.
- e. Pemurangan Sarana dan Prasarana yang cukup berpengaruh pada ketepatan waktu penyelesaian kegiatan.
- f. Pelaksanaannya dilaksanakan pada semester atau triwulan berikutnya

Adapun realisasi target kinerja dan anggaran Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka sampai dengan Triwulan II secara total dapat dilihat pada table 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Evaluasi Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

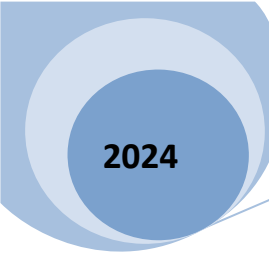
Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Terhadap RKPD
Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka
Periode Pelaksanaan : Triwulan I dan II Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 15 = 14/6 x 100%	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
								I				II				III				IV																		
								9				10				11				12																		
1	2	3				4	5	6		7		8		9				10				11				12				13				14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		7						K	Rp	K	Rp	K			Rp	K			Rp	K			Rp	K			Rp	K			Rp	K	Rp					
		7					URUSAN KEWILAYAHAN																															
		7	01				ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN PUDING BESAR		11.863.869.400				2.286.308.857			483.639.740			777.825.677				-				-			1.261.465.417		1.261.465.417		10,63				
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26,84	11.134.829.400			26,78	2.256.208.857	0,00		479.399.740	0,00		769.000.677	0,00			-	0,00			-	0,00		1.248.400.417	0,00	1.248.400.417	0,00	11,21	KEC. PUDING BESAR		
								Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11,43				11,41		0,00			0,00			0,00				0,00				0,00			0,00		0,00				
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0,00				0,00		0,00			0,00			0,00				0,00				0,00			0,00		100				
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah							Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	62,75				62,45		0,00			0,00			0,00				0,00				0,00			0,00		0,00				
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah							Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4,00				3,00		0,00			0,00			0,00				0,00				0,00			0,00		0,00				
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah							Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (%)	100				100		0,00			0,00			0,00				0,00				0,00			0,00		0,00				
	Meningkatnya perencanaan kinerja sesuai standar	7	01	01	2	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100	60.000.000	0	-	100	-	0,00		-	0,00			-	0,00			-	0,00			-	0,00		-	0,00		0,00			
	Meningkatnya pelaporan kinerja sesuai standar							Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100				100		0,00			0,00			0,00				0,00				0,00			0,00		0,00				
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	01	01	2	01	0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)	18	30.000.000		6	-	0,00	0		-	0,00			-	0,00			-	0,00			-	0,00	0		-	0		0,00		
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	01	01	2	01	0006 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(Laporan)	12	30.000.000		4	-	0,00	0		-	0,00			-	0,00			-	0,00			-	0,00	0		-	0		0,00		

Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	7	01	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar (%)	100	7.183.431.600			-	100	1.558.499.813	28,57		333.916.440	28,57		538.963.377	0,00			-	0,00			-	57,14		872.879.817	57,14	872.879.817	57,14	12,15		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	7	01	01	2	02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/Bulan)	52	7.123.431.600			14	1.558.499.813	28,57	4		333.916.440	28,57	4	538.963.377	0,00			-	0,00			-	57,14	8	872.879.817	8	872.879.817	15,38	12,25		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7	01	01	2	02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD(Dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD(Dokumen)	36	45.000.000			12	-	0,00			-	0,00		-	0,00			-	0,00			-	0,00	0	-	0		-	0,00	0,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	7	01	01	2	02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	126	15.000.000			42	-	0,00			0,00			-	0,00			-	0,00			-	0,00	0	-	0		-	0,00	0,00	
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	7	01	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100	262.261.500			-	100	-	25,00		-	0,00		-	0,00			-	0,00			-	25,00		-	25,00		-	25,00	0,00	
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian								Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100				100	25,00			0,00			0,00				0,00			25,00			25,00			25,00					
Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	52,94				52,94	0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00		0,00		0,00				
Tersedianya Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7	01	01	2	05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaiain Dinas beserta atribut kelengkapannya(Paket)	Jumlah paket pakaiain dinas beserta atribut kelengkapan(Paket)	15	121.050.000			5	-	0,00	0		-	0,00			0,00			0,00			-	0,00	0	-	0		-	0,00	0,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7	01	01	2	05	0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	33	30.000.000			11	-	0,00	0		-	0,00		0,00			0,00			-	0,00	0	-	0		-	0,00	0,00			
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	7	01	01	2	05	0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	12	111.211.500			4	-	0,00	0		-	0,00		0,00			0,00			0,00	0	-	0		-	0,00	0,00				
Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	7	01	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	100	829.200.000	0	0	100	159.275.624	25,00		34.264.800	0,00		38.032.200	0,00			-	0,00			-	25,00		72.297.000	25,00	72.297.000	25,00	8,72			
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	01	01	2	06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	42	487.800.000			14	72.734.000	21,43	3	15.900.000	14,29	2	7.485.000	0,00			-	0,00			-	35,71	5	23.385.000	5	23.385.000	11,90	4,79			
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7	01	01	2	06	0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	36	170.700.000			12	43.270.812	25,00	3	9.182.400	25,00	3	15.273.600	0,00			-	0,00			-	50,00	6	24.456.000	6	24.456.000	16,67	14,33			
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7	01	01	2	06	0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	36	170.700.000			12	43.270.812	25,00	3	9.182.400	25,00	3	15.273.600	0,00			-	0,00			-	50,00	6	24.456.000	6	24.456.000	16,67	14,33			

Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	7	01	01	2	07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah (%)	17,93	665.626.800			11,00	-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		0,00	0,00	KEC. PUDING BESAR			
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	01	01	2	07	0002 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan(Unit)	7	400.000.000			1	-	0,00	0		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00	0		-	0		-	0,00	0,00	
Tersedianya mebel kantor yang diadakan	7	01	01	2	07	0005 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan (paket)	3	148.650.000			1	-	0,00	0		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00	0		-	0		-	0,00	0,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	7	01	01	2	07	0006 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	27	116.976.800			9	-	0,00	0		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00	0		-	0		-	0,00	0,00	
Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7	01	01	2	07	0009 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan (unit)	3	263.000.000			1	-	0,00	0		-	0,00		-	0,00	0,00				0,00	0		-	0		-	0,00	0,00		
Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	7	01	01	2	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100	1.779.159.500			100	475.411.514	25,00		106.427.300	0,00		164.373.600	0,00		-	0,00			-	25,00		270.800.900	25,00	270.800.900	25,00	15,22	KEC. PUDING BESAR		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7	01	01	2	08	0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	36	1.396.162.125			12	373.104.041	25,00	3	87.294.800	25,00	3	128.128.800	0,00		-	0,00			-	50,00	6	215.423.600	6	215.423.600	16,67	15,43			
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7	01	01	2	08	0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	36	119.897.375			12	34.093.699	25,00	3	2.574.900	25,00	3	13.334.400	0,00		-	0,00			-	50,00	6	15.909.300	6	15.909.300	16,67	13,27			
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	7	01	01	2	08	0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	36	263.100.000			12	68.213.774	25,00	3	16.557.600	25,00	3	22.910.400	0,00		-	0,00			-	50,00	6	39.468.000	6	39.468.000	16,67	15,00			
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	7	01	01	2	09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	18,91	355.150.000			18,00	63.021.906	4,50		4.791.200	0,00		27.631.500	0,00		-	0,00			-	4,50	20	32.422.700	4,50	32.422.700	23,80	9,13	KEC. PUDING BESAR		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	01	01	2	09	0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	60	225.000.000			12	54.251.906	25,00	3	4.791.200	25,00	3	23.246.500	0,00		-	0,00			-	50,00	6	28.037.700	6	28.037.700	10,00	12,46			
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7	01	01	2	09	0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	81	55.150.000			27	8.770.000	0,00	0		-	51,85	14	4.385.000	0,00		-	0,00		-	51,85	14	4.385.000	14	4.385.000	17,28	7,95			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7	01	01	2	09	0009 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	18	75.000.000			1	-	0,00	0		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00	0		-	0		-	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													0,00		21,25	0,00		160,41	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		181,66				8,98	5,36				
Predikat Kinerja													SR		SR	SR		ST	SR		SR	SR		SR	SR		ST				SR	SR				

Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Publik	7	01	02					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100	45.000.000			-	100	5.300.000	25,00			-	41,67			2.175.000	0,00			-	0,00			-	66,67			2.175.000	66,67	2.175.000	66,67	4,83	KEC. PUDING BESAR
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan	7	01	02	2	02			Kegiatan Penyelenggaraan, Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu (%)	100	45.000.000			-	100	5.300.000	25,00			-	41,67			2.175.000	0,00			-	0,00			-	66,67			2.175.000	66,67	2.175.000	66,67	4,83	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	01	02	2	04	0003		Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	36	45.000.000			12		5.300.000	25,00	3		-	41,67	5		2.175.000	0,00	0		-	0,00	0		-	66,67	8		2.175.000	8	2.175.000	22,22	4,83	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		25,00		0,00	41,67		41,04	0,00		0,00	0,00		0,00	66,67		41,04			22,22	4,83					
Predikat Kinerja																		SR		SR	SR		SR	SR		SR	S			SR			SR	SR							
3 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan	7	01	03					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang (Persentase)	100	352.590.000			-	100	17.200.000	100			4.240.000	19,23			5.000.000	0,00			-	0,00			-	119		9.240.000	119	9.240.000	119	2,62	KEC. PUDING BESAR	
Meningkatnya Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan									Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (persentase)	100				100		25,00				19,23				0,00			0,00				44,23			44,23			44,23				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa/Kel/Kec	7	01	03	2	01			Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musrebang desa/kel/kecamatan (%)	100	352.590.000			-	100	17.200.000	100			4.240.000	19,23			5.000.000	0,00			-	0,00			-	119		9.240.000	119	9.240.000	119	2,62	KEC. PUDING BESAR	
Meningkatnya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan									Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina (%)	100				100		25,00				19,23				0,00			0,00				44,23			44,23			44,23				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diDesa	7	01	03	2	01	0001		Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga)	147	30.000.000			49		4.940.000	100,00	49		4.240.000	0,00	0		-	0,00	0		-	0,00	0		-	100,00	49		4.240.000	49	4.240.000	33,33	14,13	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	01	03	2	01	0003		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan(Laporan)	78	322.590.000			-	26	12.260.000	0,00	0			38,46	10		5.000.000	0,00	0		-	0,00	0		-	38,46	10		5.000.000	10	5.000.000	12,82	1,55	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		50,00		24,65	19,23		29,07	0,00		0,00	0,00		0,00	69,23		53,72			23,08	7,84					
Predikat Kinerja																		SR		SR	SR		SR	SR		SR	S			R				SR	SR						
4 Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	7	01	04					PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum (%)	100,00	42.450.000			-	100,00	3.800.000	25,00			50,00			1.650.000	0,00			-	0,00			-	75,00		1.650.000	75,00	1.650.000	75,00	3,89	KEC. PUDING BESAR		
Meningkatnya Harmonisasi Hubungan dengan Tomas/Toga/Topa	7	01	04	2	01			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksananya koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa	100,00	42.450.000			-	100,00	3.800.000	25,00			50,00			1.650.000	0,00			-	0,00			-	75,00		1.650.000	75,00	1.650.000	75,00	3,89			
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7	01	04	2	01	0002		Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	36	42.450.000			12		3.800.000	25,00	3		50,00	6		1.650.000	0,00	0		-	0,00	0		-	75,00	9		1.650.000	9	1.650.000	25,00	3,89		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		25,00		0,00	50,00		43,42	0,00		0,00	0,00		0,00	75,00		43,42			25,00	3,89					
Predikat Kinerja																		SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	S			SR	SR							



Meningkatnya Efektifitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7	01	06					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa(%)	100	289.000.000			-	100	3.800.000	0,00			-	0,00			-	0,00			-	0,00			-	0,00			-	0,00			-	0,00			KEC. PUDING BESAR				
Meningkatnya Pembinaan Administrasi Desa	7	01	06	2	01			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa (%)	100	289.000.000			-	100	3.800.000	0,00			-	0,00			-	0,00			-	0,00			-	0,00			-	0,00			-	0,00							
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7	01	06	2	01	0003		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	420	229.000.000				140	3.800.000	0,00	0		-	0,00	0		-	0,00	0		-	0,00	0		-	0,00	0		-	0,00	0		-	0,00	0,00						
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7	01	06	2	01	0009		Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	3	30.000.000				1	-	0,00	0		-	0,00	0		-	0,00	0		-	0,00	0		-	0,00	0		-	0,00	0		-	0,00	0,00						
Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa	7	01	06	2	01	0017		Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya(Dokumen)	3	30.000.000				1	-	0,00	0		-	0,00	0		-	0,00	0		-	0,00	0			0,00	0		-	0		-	0,00	0,00							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00											
Predikat Kinerja										SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM KECAMATAN PUDING BESAR																2.286.308.857		483.639.740		777.825.677		-		-		1.261.465.417		1.261.465.417													15,86	4,38						
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Kecamatan Puding Besar (%)																20,00		21,15	22,18		34,02	0,00		0,00	0,00		0,00	42,18		55,17											15,86	4,38						
Predikat Kinerja Seluruh Program Kecamatan Puding Besar																SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		R																		SR	SR		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																																																
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :																																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya*) :																																																

*) Disisi oleh Kepala Bappeda

DISUSUN
Puding Besar, 03 Juli 2024
CAMAT PUDING BESAR



ARIE PAMUNGKAS, S.STP.,M.Si
PEMBINA
NIP. 19841130 200212 1 002

DIEVALUASI
Sungailiat, Juli 2024
KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA

Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661214 199203 1 004

Secara umum, Perubahan RKPD Kabupaten Bangka tahun 2024 telah menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Puding Besar pada tahun 2024. Meskipun demikian, pada tahap perencanaan selanjutnya dapat terjadi dinamika perubahan pagu anggaran karena adanya penyesuaian pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada sisi legislatif, di mana program dan kegiatan perlu mengakomodir aspirasi dari masyarakat.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**3.1 Perubahan Belanja SKPD Tahun 2024**

Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Kecamatan Puding Besar Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan asumsi-asumsi perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi pada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2024 maka perlu dilakukan penyesuaian target kinerja baik berupa penambahan atau pengurangan target kinerja, pergeseran output kegiatan, penyesuaian pagu indikatif baik berupa penambahan maupun pengurangan pagu indikatif dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Puding Besar Tahun 2024.

Mengingat proyeksi keuangan pada Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2024 yang lebih besar dari pada APBD Induk Kabupaten Bangka Tahun 2024, maka pada Perubahan Renja Kecamatan Puding Besar Tahun 2024 dilaksanakan penambahan pagu indikatif. Sebaliknya Kecamatan Puding Besar melaksanakan penyesuaian melalui penambahan pagu indikatif yang berimplikasi pada penambahan sub kegiatan serta pengurangan dan penambahan target output pada tataran sub kegiatan.

Belanja SKPD dalam Perubahan APBD Tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 2.286.308.857,- mengalami penambahan sebesar Rp. 129.142.000,- dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.415.450.857,- terdiri dari Belanja Langsung. Belanja langsung dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kantor Kecamatan Puding Besar.

Adapun Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif dapat dilihat pada table 3.1.a dan table 3.1.b terlampir.

Tabel 3.1.a

**REKAPITULASI PERUBAHAN PAGU KECAMATAN PUDING BESAR
SESUAI PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA 2024**

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berkurang / Bertambah
1.	Program	5	5	-
2.	Kegiatan	8	8	-
3.	Sub Kegiatan	14	14	-
4.	Ouput Sub Kegiatan	14	14	-
5	Pagu Anggaran	2.286.308.857	2.415.450.857	129.142.000

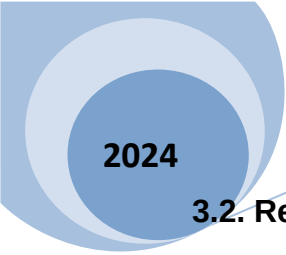
Pagu Anggaran yang ditambahkan pada Perubahan Renja Kecamatan Puding Besar Tahun 2024 yaitu sebesar Rp 129.142,00 Yaitu pada Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Adapun Rincian Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Total Pagu Anggaran Pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024 Dapat Terlihat Pada tabel 3.1.b dibawah ini:

Tabel 3.1.b

Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif Berdasarkan Anggarannya

Tabel 3.1.b Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif				
No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	Program	2.286.308.857	2.415.450.857	129.142.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.286.308.857	2.415.450.857	129.142.000
2	Kegiatan	1.558.499.813	1.687.641.813	129.142.000
7.01.01		1.558.499.813	1.687.641.813	129.142.000
02.7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.558.499.813	1.687.641.813	129.142.000
3	Sub Kegiatan	1.558.499.813	1.687.641.813	129.142.000
7.01.01		1.558.499.813	1.687.641.813	129.142.000
03.7.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.558.499.813	1.687.641.813	129.142.000
4	Output Kegiatan	1.558.499.813	1.687.641.813	129.142.000
7.01.01		1.558.499.813	1.687.641.813	129.142.000
04.7.01.01.2.02.0001	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.558.499.813	1.687.641.813	129.142.000

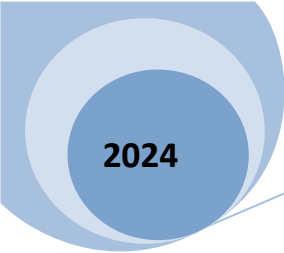


3.2. Rencana Program dan Kegiatan SKPD

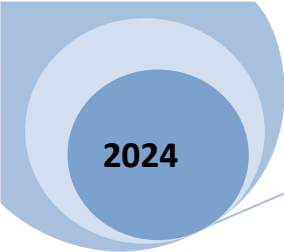
Perubahan RKPD Kabupaten Bangka tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024. Secara keseluruhan, hasil telaahan kebutuhan Perangkat Daerah terhadap Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Puding Besar Tahun 2024 terinci dalam Tabel 3.2 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Tabel 3.2
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

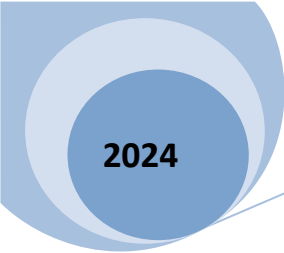
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024										
KABUPATEN BANGKA										
KECAMATAN PUDING BESAR										
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF		Bertambah/Berkurang (7-8)	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		KECAMATAN PUDING BESAR				2.286.308.857,00	2.415.450.857,00	129.142.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.286.308.857,00	2.415.450.857,00	129.142.000,00		
	7,01	KECAMATAN				2.286.308.857,00	2.415.450.857,00	129.142.000,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26,78	26,78	2.256.208.857,00	2.385.350.857,00	129.142.000,00		
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11,38	11,38					
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0%	0%					
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	61,25	61,25					
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3	3					
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%					
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Standar	100%	100%	1.558.499.813,00	1.687.641.813,00	129.142.000,00		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.558.499.813,00	1.687.641.813,00	129.142.000,00	Kab. Bangka, Puding Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM



	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	100%	100%	159.275.624,00	159.275.624,00	-		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	14 Laporan	72.734.000,00	72.734.000,00	-	Kab. Bangka, Puding Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	43.270.812,00	43.270.812,00	-	Kab. Bangka, Puding Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	43.270.812,00	43.270.812,00	-	Kab. Bangka, Puding Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%	100%	475.411.514,00	475.411.514,00	-		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	373.104.041,00	373.104.041,00	-	Kab. Bangka, Puding Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	34.093.699,00	34.093.699,00	-	Kab. Bangka, Puding Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	68.213.774,00	68.213.774,00	-	Kab. Bangka, Puding Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM



	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	18,91%	18,91%	63.021.906,00	63.021.906,00	-		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Mobil dan 6 Motor Unit	2 Mobil dan 6 Motor Unit	54.251.906,00	54.251.906,00	-	Kab. Bangka, Puding Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	27 Unit	8.770.000,00	8.770.000,00	-	Kab. Bangka, Puding Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100 %	100 %	5.300.000,00	5.300.000,00	-		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100 %	100 %	5.300.000,00	5.300.000,00	-		
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	5.300.000,00	5.300.000,00	-	Kab. Bangka, Puding Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	100,00%	100,00%	17.200.000,00	17.200.000,00	-		
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100,00%	100,00%					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musrenbang desa/kel/kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	100 % 100 %	100 % 100 %	17.200.000,00	17.200.000,00	-		
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	49 Lembaga Kemasyarakatan	49 Lembaga Kemasyarakatan	4.940.000,00	4.940.000,00	-	Kab. Bangka, Puding Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan	26 Laporan	12.260.000,00	12.260.000,00	-	Kab. Bangka, Puding Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM



4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	95 %	95 %	3.800.000,00	3.800.000,00	-		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksananya koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa	100 %	100 %	3.800.000,00	3.800.000,00	-		
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	3.800.000,00	3.800.000,00	-	Kab. Bangka, Puding Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100 %	100 %	3.800.000,00	3.800.000,00	-		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil moneyv	100 %	100 %	3.800.000,00	3.800.000,00	-		
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	140 Dokumen	140 Dokumen	3.800.000,00	3.800.000,00	-	Kab. Bangka, Puding Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
JUMLAH						2.286.308.857,00	2.415.450.857,00	129.142.000,00		

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2024, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2024 ini sebagaimana Perubahan Renja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024 serta merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan Perubahan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta efektivitas dan efesiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara Lingkup Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024. Diharapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Tahun 2024 ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur Kecamatan Puding Besar dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Puding Besar, 23 Agustus 2024
CAMAT PUDING BESAR



ARIE PAMUNGKAS,S.STP,M.Si
PEMBINA
NIP. 19841130 200212 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

KECAMATAN PUDING BESAR

Jalan Raya Sungailiat-Mentok, Puding Besar 33179
Kep.Bangka Belitung Telepon 08117117666, Email :
kec.pudingbesar@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PUDING BESAR

KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 188.45/35.a/19.01.03/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

KECAMATAN PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA

TAHUN 2024

CAMAT PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024 berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka perlu dilakukan koordinasi serta kajian secara terpadu baik lintas program maupun lintas sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Puding Besar Kabupaten Bangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6

Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);

21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Nomor 22 Tahun 2023);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 33);
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 37);
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024;
- b. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral secara terpadu dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
- c. melakukan pendampingan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024;
- d. melaksanakan evaluasi, kajian dan menyajikan informasi data; dan

- e. menyampaikan laporan kepada Camat Puding Besar Kabupaten Bangka.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Kecamatan Puding Besar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan inii akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puding Besar

pada tanggal 05 Juni 2024

CAMAT PUDING BESAR,



ARIE PAMUNGKAS, S.STP,M.Si
PEMBINA / IVa

NIP. 19841130 200212 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PUDING BESAR
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.45/35.a/19.01.03/2024
TANGGAL : 05 Juni 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Arie Pamungkas,S.STP., M.Si	Ketua
2.	As'ad, S.E	Wakil Ketua
3.	Yati, S,E	Anggota
4.	M. Irfan, S,E	Anggota
5.	Marga Ansori Abdi, S.Ag	Anggota
6.	Zia Ulhaq, S.Hum	Anggota
7.	Aminah, S.E	Anggota
8.	Fitriani	Anggota
9.	Dalina	Anggota

Ditetapkan di Puding Besar, 05 Juni 2024

CAMAT PUDING BESAR,



ARIE PAMUNGKAS,S.STP,M.Si

PEMBINA/ IV a

NIP. 19841130 200212 1 002

JADWAL TENTATIF
PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	WAKTU	KET
1	SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja PD Tahun 2024	5 Juni 2024	
2	Penyusunan Rancangan P-Renja PD	5-12 Juni 2024	Seluruh Perangkat Daerah
3	Penyampaian Rancangan P-Renja PD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi	12 Juni 2024	Seluruh Perangkat Daerah
4	Verifikasi Rancangan P-Renja PD oleh Bappeda	12 Juni-10 Juli 2024	Bappeda, Seluruh Perangkat Daerah
3	Penetapan Perkada tentang P-RKPD Kab. Bangka Tahun 2024	24 Juli 2024	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda
4	Penyusunan Rancangan Akhir P-Renja PD	25 Juli-7 Agustus 2024	Seluruh Perangkat Daerah
5	Penyampaian Ranhir P-Renja PD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi	7 Agustus 2024	Seluruh Perangkat Daerah
6	Verifikasi Ranhir P-Renja PD oleh Bappeda	5- 14 Agustus 2024	Bappeda, Seluruh Perangkat Daerah
7	Penyampaian seluruh Ranhir P-Renja PD oleh Bappeda kepada Kepala Daerah melalui Sekda untuk ditetapkan melalui Perkada	20 Agustus 2024	Bappeda
8	Penetapan Perkada tentang P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	23 Agustus 2024	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda